

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 170/J.A/07/2000**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
TAHUN 2000**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas personil Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dengan spesialisasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000.
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya Program Pendidikan dan Pelatihan dan kerangka mata pelajarannya (kurikulum).
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-049/J.A/4/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penyempurnaan dari keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-085/J.A/8/1994 tanggal 4 Agustus 1994.
5. Daftar Isian Proyek Pendidikan / Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 2000 Nomor : 002/VI/4/--/2000 tanggal 4 Mei 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN TAHUN 2000**
- PERTAMA :** Tempat dan Penyelenggaraan DIKLAT
1. DIKLAT diselenggarakan di Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara DIKLAT adalah Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA :** Peserta DIKLAT
1. Peserta DIKLAT adalah Asisten Pengawasan, KAJARI type A dan B, IRBAN dan para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti DIKLAT dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

2. Peserta DIKLAT adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- KETIGA : Tujuan dan Sasaran
- A. Tujuan
1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai Pegawai Negeri kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 2. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan komprehensif untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
 3. Menanamkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman pencari keadilan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pembentukan kepribadian Jaksa dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
- B. Sasaran
- Tersedianya tenaga Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki integritas Kepribadian dan Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas operasional dan wewenang Kejaksaan di bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran 1.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus dua puluh) jam pelajaran @ 45 menit setiap jam pelajaran.
- KELIMA : Jangkat Waktu DIKLAT
1. DIKLAT diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 13 Juli 2000 dan akan ditutup pada tanggal 11 Agustus 2000
 3. Pelajaran diberikan pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pagi, siang dan sore hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti DIKLAT terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan RI.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti DIKLAT diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan RI.
- KETUJUH : Pembiayaan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan dibebankan seluruhnya pada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kejaksaan Tahun 2000 Nomor : 002/VI/4/--/2000 tanggal 4 Mei 2000.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab DIKLAT
- Kepala Pusat DIKLAT bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan DIKLAT Pengawasan Tahun 2000.
- KESEMBILAN : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan RI.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pembinaan Aparatur Negara, di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta
4. Yth. Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan RI, di Jakarta
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian, di Jakarta
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan, di Jakarta
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
8. A r s i p

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MARZUKI DARUSMAN

Lampiran 1.
 KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I
 Nomor : KEP-170/J.A/07/2000
 Tanggal : 11 Juli 2000

KURIKULUM PENDIDIKAN PENGAWASAN
 TAHUN 2000
 1 BULAN = 220 JAM PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR / PENCERAMAH	JML JAM	KET
1	2	3	4	5
I	KELOMPOK DASAR	Dr. H. T. AMIR HAMZAH, SH	4	16
1.	UUD 1945 dan Negara Hukum Kode Etik Profesi Pengawas		4	
2.	Sistem Manajemen Pemba- ngunan	H. T. RASMIN SALEH, SH R.M. SOERIPTO, SH	4 4	
3.	PUDK	UNTUNG SISMONO, SH	4	
II	KELOMPOK INTI			109
5.	Kapita Selektta Pengawasan	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	6	
6.	Sistem Pengawasan RI	S E S J A M W A S	3	
7.	Sistem dan Teknis Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan	S E S J A M W A S	3	
8.	Fungsi Pengawasan :			
	- Fungsi Pengawasan PEGASUM	Inspektur PEGASUM	12	
	- Fungsi Pengawasan KEPBANG	Inspektur KEPBANG	12	
	- Fungsi Pengawasan INTELIJEN	Inspektur INTELIJEN	12	
	- Fungsi Pengawasan PIDUM	Inspektur PIDUM	12	
	- Fungsi Pengawasan PIDSUS DATUN	Inspektur PIDSUS DATUN	12	
9.	Pengawasan Melekat			
10.	Administrasi Pengawasan	SOEWARNO, SH	10	
11.	Pelaksanaan KEPPRES No. 16 Tahun 1994	SADENAN, SH BPKP	10 5	
12.	Pemeriksaan Keuangan	BPKP	4	
13.	Administrasi Kepegawaian	BKN	4	
14.	Psikologi Pengawasan	Fakultas Psikologi UI	4	
III	KELOMPOK PENUNJANG			72
15.	Perencanaan			
16.	Pengelolaan Kepegawaian	KAROCANA	6	
17.	Pengelolaan Keuangan	KARO KEPEGAWAIAN	6	
18.	Pengelolaan Perlengkapan	KARO KEUANGAN	6	
19.	Penulisan Karya Ilmiah/Kertas Kerja	KARO PERLENGKAPAN R. M. SOERIPTO, SH	6 12	
20.	Studi Kasus	Tim PENGAWASAN	12	
21.	Bahasa Inggris	Dra. SRI MOELJARTI & Tim	24	

IV. 22. 23. 24.	KELOMPOK LAIN-LAIN Jam Pimpinan Jam penyelenggara Ceramah-Ceramah • Jaksa Agung RI • JAM Pengawasan	KAPUSDIKLAT PENYELENGGARA	4 19	23
J U M L A H				220